

Lampiran : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
 Nomor : 500.12.18.1/ 465/Satpolpp-A
 Tanggal : 17 Juli 2023

Data Informasi Yang Dikecualikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Temuan Yang Masih Dalam Proses	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; d. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Berpotensi menimbulkan mis- persepsi akibat belum selesainya hasil dari Temuan	a. Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya (Pasal 82 Ayat 2 Perpres No. 12 Tahun 2021); b. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar Fakta Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
				(Pasal 82 Ayat 3 Perpres No 12 Tahun 2021); c. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/ instansi yang berwenang untuk mengaudit informasi tersebut.	
2.	Data Identitas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Dapat mengganggu Perlindungan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi (Pasal 34 UU No. 27 Tahun 2022); b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi	Membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang lain (UU No. 27 Tahun 2022).	Tertutup
3.	Data deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; c. PERDA No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dalam suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan	Dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;	Tertutup

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.		

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,



Suhernan, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19701110 200212 1 005